



Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi

Winda Apriani¹, Askana Fikriana²,

STAIN Bengkalis Riau¹⁻²,

Email Korespondensi: windaapriani889@gmail.com, afikriana20@gmail.com

Article received: 23 maret 2023, Review process: 03 April 2023,

Article Accepted: 15 mei 2023, Article published: 30 Juni 2023

ABSTRACT

Human rights are universal principles that form the basis of a dignified and equal life for all individuals throughout the world. However, the reality on the ground often shows that there are inequalities and injustices involving human rights in the international context. This research examines human rights law from an international perspective with a focus on inequality issues that need to be addressed. The research method used in this study is literature analysis and literature study. Data was obtained from secondary sources such as international agreements, reports from human rights institutions, and related scientific articles. The results of this research reveal that economic inequality, racial and ethnic discrimination, and violations of women's rights are still the main challenges in understanding and implementing human rights at the global level. Economic inequality between countries and within a country's internal society is a significant violation of human rights. This affects access to basic individual rights such as education, housing, health care, and decent work. Racial and ethnic discrimination that is still rampant also violates the principles of equality and universal human rights. In addition, violations of women's rights, such as gender-based violence and inequality in access to education and employment, continue in many parts of the world.

Keywords: Human rights, inequality, discrimination, international perspective.

ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang menjadi dasar bagi kehidupan yang bermartabat dan setara bagi semua individu di seluruh dunia. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang melibatkan hak asasi manusia dalam konteks internasional. Penelitian ini mengkaji hukum hak asasi manusia dari perspektif internasional dengan fokus pada permasalahan ketidaksetaraan yang perlu disikapi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah analisis literatur dan studi pustaka. Data diperoleh dari sumber-sumber sekunder seperti perjanjian internasional, laporan lembaga hak asasi manusia, dan artikel ilmiah terkait. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial dan etnis, serta pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi tantangan utama dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia di tingkat global. Ketidaksetaraan ekonomi antar negara-negara dan dalam masyarakat internal suatu negara adalah pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Ini mempengaruhi akses terhadap hak-hak dasar individu seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang

layak. Diskriminasi rasial dan etnis yang masih merajalela juga melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia universal. Selain itu, pelanggaran hak-hak perempuan, seperti kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, terus berlanjut di berbagai belahan dunia.

Kata Kunci: *Hak asasi manusia, ketidaksetaraan, diskriminasi, perspektif internasional*

PENDAHULUAN

Hukum hak asasi manusia merupakan landasan moral dan hukum yang fundamental dalam hubungan antara individu dan pemerintah serta antarindividu di seluruh dunia. Konsep ini telah menjadi pijakan dalam upaya untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab. Namun, meskipun ada pernyataan universal mengenai hak asasi manusia yang diakui secara internasional, kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia masih menjadi tantangan serius. Perspektif internasional tentang kesenjangan dalam hak asasi manusia telah menjadi fokus perdebatan yang mendalam dan kompleks.

Latar belakang masalah ini dapat dilacak hingga penandatanganan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam upaya global untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu, seperti hak atas hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan. Meskipun Deklarasi ini mendapat dukungan luas, realitas di lapangan seringkali berbeda. Banyak negara masih menghadapi tantangan serius dalam menjalankan dan melindungi hak asasi manusia secara efektif.

Kesenjangan dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia dapat terlihat dalam berbagai konteks, seperti ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial, perlakuan tidak adil terhadap perempuan, dan penindasan politik. Negara-negara maju sering kali memiliki akses yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dibandingkan dengan negara-negara berkembang, dan hal ini menciptakan ketidaksetaraan yang signifikan di antara masyarakat global. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dari komunitas internasional untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati secara merata di seluruh dunia.

Dalam konteks ini, penelitian dan advokasi terus mendorong kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia dan perlunya tindakan nyata untuk mengatasi kesenjangan ini. Semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan individu, memiliki peran yang penting dalam menjembatani kesenjangan ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar menjadi hak universal yang diberlakukan tanpa pandang bulu. Melalui kolaborasi global yang kuat dan komitmen terus-menerus untuk mencapai tujuan hak asasi manusia, kita dapat bergerak menuju dunia yang lebih adil dan setara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. penelitian studi pustaka adalah pendekatan yang relevan dan efektif dalam memahami dan menganalisis isu kompleks seperti Hukum hak asasi manusia; Perspektif

internasional tentang kesenjangan yang perlu disikapi. Dalam penelitian kepustakaan tidak terdapat lokasi penelitian, karena seluruh data diambil melalui kajian-kajian terdahulu berupa buku, jurnal dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. peneliti mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang sudah ada, seperti buku, artikel jurnal, dokumen-dokumen resmi, dan laporan penelitian terkait dengan topik tersebut. Studi pustaka memberikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan sejarah hukum hak asasi manusia, perdebatan teoretis yang ada, dan bagaimana isu-isu kesenjangan dalam perspektif internasional telah dipahami dan dibahas oleh para ahli. Penelitian ini juga memungkinkan untuk mengidentifikasi tren, kesenjangan pengetahuan, atau perbedaan pendapat dalam literatur yang ada. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum hak asasi manusia adalah kerangka kerja universal yang menegaskan dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, tak peduli ras, agama, jenis kelamin, atau kebangsaan mereka. Dalam konteks perspektif internasional, pembahasan mengenai kesenjangan dalam pemahaman dan pelaksanaan hak asasi manusia menjadi isu yang sangat penting dan mendesak. Meskipun telah ada upaya yang signifikan dalam mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, realitas di lapangan sering kali menunjukkan kesenjangan yang mencolok antara cita-cita ideal dan praktik yang ada. Salah satu kesenjangan yang perlu disikapi adalah ketidaksetaraan ekonomi yang berdampak pada hak asasi manusia. Di banyak negara, terdapat kesenjangan ekonomi yang besar antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Kesenjangan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, perumahan, layanan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Hal ini berarti bahwa beberapa individu memiliki akses lebih terbatas terhadap hak-hak dasar mereka, seperti hak atas standar hidup yang layak dan hak atas pendidikan yang berkualitas. Perspektif internasional memandangnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan upaya harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi ini.

Selain itu, isu diskriminasi rasial dan etnis juga merupakan tantangan yang signifikan dalam perspektif hak asasi manusia di tingkat internasional. Diskriminasi ini mencakup perlakuan tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu berdasarkan warna kulit, asal usul, atau etnisitas mereka. Diskriminasi semacam itu merampas hak-hak dasar individu, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Perspektif internasional menekankan perlunya mengatasi diskriminasi ini melalui legislasi yang kuat dan pendidikan yang lebih baik tentang hak asasi manusia yang mencakup prinsip-prinsip kesetaraan.

Perlakuan tidak adil terhadap perempuan juga merupakan aspek penting dalam kesenjangan dalam hak asasi manusia. Di banyak tempat di dunia, perempuan masih menghadapi diskriminasi dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan

akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Praktik-praktik seperti mutilasi genital perempuan dan pernikahan anak adalah contoh ekstrem dari pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Perspektif internasional menyerukan tindakan tegas untuk mengakhiri diskriminasi jenis kelamin dan memastikan bahwa perempuan memiliki hak penuh untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Terakhir, dalam perspektif internasional, perlu ditekankan bahwa penindasan politik juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Banyak negara yang masih melarang kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berunjuk rasa, serta membatasi akses ke informasi bebas. Ini berarti bahwa individu-individu di negara-negara ini tidak dapat mengejar hak-hak dasar mereka secara efektif. Perspektif internasional mendorong adopsi hukum dan kebijakan yang mempromosikan demokrasi, transparansi, dan kebebasan berpendapat sebagai cara untuk mengatasi penindasan politik ini.

Secara keseluruhan, perspektif internasional tentang kesenjangan dalam hak asasi manusia menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan dalam mewujudkan hak-hak dasar untuk semua individu di seluruh dunia. Upaya bersama dari komunitas internasional, termasuk negara-negara, organisasi non-pemerintah, dan individu, sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini dan memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati secara merata. Dengan komitmen yang kuat untuk prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tindakan yang tepat, kita dapat bergerak menuju dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang.

1. Ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara dan dalam masyarakat internal suatu negara dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perspektif internasional

Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, baik antara negara-negara maupun dalam masyarakat internal suatu negara, dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks perspektif internasional dengan beberapa cara. Pertama, ketidaksetaraan ekonomi seringkali mengakibatkan akses yang tidak merata terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Kedua, ketidaksetaraan ekonomi dapat memperburuk konflik sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat mengancam hak-hak dasar individu. Ketiga, hak-hak dasar seperti hak atas standar hidup yang layak dan hak atas pendidikan yang berkualitas adalah bagian integral dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional, dan ketidaksetaraan ekonomi yang menghambat pemenuhan hak-hak ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara, perbedaan yang mencolok dalam tingkat perkembangan ekonomi, pendapatan per kapita, dan akses terhadap sumber daya ekonomi seperti sumber daya alam dan teknologi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara yang sangat miskin seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, yang merupakan hak dasar individu. Selain itu,

ketidaksetaraan ekonomi antar-negara juga dapat memperburuk konflik dan ketegangan global, yang dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas internasional. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara adalah langkah penting dalam mempromosikan hak asasi manusia di tingkat global.

Dalam masyarakat internal suatu negara, ketidaksetaraan ekonomi dapat tercermin dalam berbagai bentuk, seperti ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap pekerjaan yang layak, perumahan yang layak, dan perawatan kesehatan yang berkualitas. Ketidaksetaraan ini seringkali memiliki dampak yang mendalam terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas. Misalnya, anak-anak dari keluarga miskin mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas, yang dapat menghambat pengembangan potensi mereka. Selain itu, ketidaksetaraan ekonomi juga dapat menciptakan konflik sosial dan politik dalam suatu negara, yang dapat mengancam stabilitas dan perdamaian. Ini adalah masalah serius yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merampas hak-hak dasar individu untuk hidup dalam kehidupan yang layak.

Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dalam perspektif internasional telah mencakup berbagai pendekatan dan inisiatif. Salah satu pendekatan utama adalah peningkatan bantuan pembangunan kepada negara-negara miskin. Negara-negara maju telah berkomitmen untuk memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka mengatasi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Namun, masih ada isu-isu seputar efektivitas dan transparansi bantuan ini, serta kemampuan negara-negara berkembang untuk mengelola sumber daya tersebut dengan baik.

Selain bantuan pembangunan, perdagangan internasional juga menjadi faktor penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Upaya untuk memperluas akses pasar bagi negara-negara berkembang dapat membantu meningkatkan pendapatan mereka. Namun, perjanjian perdagangan internasional yang adil dan berkeadilan juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa manfaatnya merata bagi semua pihak dan tidak menghambat pembangunan berkelanjutan. Selain itu, reformasi sistem keuangan internasional juga menjadi bagian penting dalam upaya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, ada panggilan untuk memperbaiki aturan dan praktik dalam sistem keuangan internasional untuk menghindari krisis finansial dan memastikan bahwa negara-negara berkembang memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Penting juga untuk mencatat bahwa upaya mengatasi ketidaksetaraan ekonomi harus berfokus pada pemenuhan hak asasi manusia individu, seperti hak atas pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang merata, dan perumahan yang layak. Selain itu, perlu ada perlindungan hukum terhadap diskriminasi ekonomi, yang dapat memastikan bahwa hak-hak individu terlindungi secara efektif. Dalam masyarakat internal suatu negara, pengatasi ketidaksetaraan ekonomi dapat melibatkan kebijakan.

yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan kesempatan. Ini dapat mencakup peningkatan upah minimum, program bantuan sosial yang merata, dan upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa ada perlindungan hukum terhadap diskriminasi ekonomi dan perlindungan hak-hak pekerja.

Dalam konteks internasional, organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berperan dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi antara negara-negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (Sustainable Development Goals - SDGs) mencakup target-target yang berfokus pada mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, seperti pengentasan kemiskinan, akses universal terhadap layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang rentan. Selain itu, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga telah berkomitmen untuk membantu negara-negara dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi melalui program-program pembangunan.

Namun, upaya ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah implementasi, di mana beberapa negara belum sepenuhnya mematuhi komitmen internasional mereka dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi. Selain itu, masih ada ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi di berbagai negara, yang memerlukan upaya bersama untuk mengatasi. Dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, penting juga untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil adalah inklusif dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa solusi yang diusulkan harus memperhitungkan kebutuhan kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas, serta memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal dalam upaya pembangunan ekonomi. Selain itu, upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi harus diintegrasikan dengan upaya lebih luas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas termasuk perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kesimpulan, ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan, baik di tingkat internasional maupun dalam masyarakat suatu negara, dapat diidentifikasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif internasional karena dapat menghambat pemenuhan hak-hak dasar individu dan mengancam stabilitas sosial dan politik. Upaya untuk mengatasi masalah ini telah melibatkan berbagai pendekatan, termasuk bantuan pembangunan, perdagangan internasional yang adil, dan reformasi sistem keuangan internasional. Selain itu, di tingkat nasional, kebijakan yang berfokus pada redistribusi pendapatan dan kesempatan, perlindungan hukum terhadap diskriminasi ekonomi, dan perlindungan hak-hak pekerja juga penting dalam mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan dan memerlukan komitmen yang kuat dari komunitas internasional untuk mencapai kesetaraan ekonomi yang lebih besar dan memastikan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua individu.

2. Dampak diskriminasi rasial dan etnis terhadap hak asasi manusia individu dan komunitas dalam konteks global

Dampak diskriminasi rasial dan etnis terhadap hak asasi manusia individu dan komunitas dalam konteks global sangat serius dan kompleks. Diskriminasi ini merusak hak-hak individu untuk hidup dalam martabat dan kesetaraan, serta dapat mengancam perdamaian dan stabilitas global. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi dampak negatif dari diskriminasi rasial dan etnis, peran penting komunitas internasional dalam menghadapi tantangan ini, dan upaya yang telah dilakukan untuk mempromosikan kesetaraan dalam skala global.

Dalam konteks global, diskriminasi rasial dan etnis menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap hak asasi manusia individu dan komunitas. Pertama, individu yang menjadi korban diskriminasi rasial atau etnis seringkali mengalami pelanggaran hak dasar termasuk hak atas kebebasan dari diskriminasi, hak atas pendidikan yang setara, dan hak atas pekerjaan yang layak. Mereka mungkin menghadapi akses terbatas atau bahkan dibatasi sepenuhnya terhadap layanan kesehatan, perumahan yang layak, dan peluang ekonomi yang adil. Selain itu, diskriminasi ini dapat menciptakan kondisi yang mendorong ketidaksetaraan ekonomi, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dalam dirinya sendiri.

Kedua, diskriminasi rasial dan etnis seringkali memicu konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Konflik ini dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan, pengusiran paksa, atau bahkan genosida. Konflik seperti itu dapat merusak komunitas dan menghancurkan infrastruktur sosial dan ekonomi, mengancam hak atas kehidupan dan keamanan individu serta hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Ketiga, dampak diskriminasi rasial dan etnis juga dapat berdampak pada hak-hak politik individu. Diskriminasi ini dapat menyebabkan pembatasan akses terhadap partisipasi dalam proses politik, hak untuk menyuarakan pendapat, dan hak untuk berorganisasi. Hal ini menghambat kemampuan individu dan kelompok untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembentukan kebijakan dan perubahan sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, diskriminasi rasial dan etnis dapat menjadi penghalang bagi hak asasi manusia individu untuk berpartisipasi secara bebas dan setara dalam kehidupan politik.

Peran komunitas internasional dalam menghadapi tantangan diskriminasi rasial dan etnis sangatlah penting. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memainkan peran sentral dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. PBB memiliki berbagai instrumen hukum dan lembaga yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari diskriminasi rasial dan etnis, termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). Peran PBB juga melibatkan pelibatan dalam penyelesaian konflik, pengawasan pemilihan umum, dan advokasi hak asasi manusia.

Selain PBB, komunitas internasional juga telah berkomitmen untuk mengatasi diskriminasi rasial dan etnis melalui berbagai perjanjian dan inisiatif lainnya. Misalnya, Deklarasi dan Program Aksi Durban (2001) adalah dokumen yang diadopsi oleh PBB yang menegaskan komitmen untuk melawan rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai perjanjian hak asasi manusia lainnya mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Komunitas internasional juga terlibat dalam penyelesaian konflik yang berkaitan dengan diskriminasi rasial dan etnis. Contohnya adalah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengakhiri konflik di Rwanda pada tahun 1994 yang berujung pada genosida, serta upaya-upaya yang dilakukan di Sudan Selatan untuk mengakhiri konflik antara kelompok etnis yang berbeda. Selain peran dalam penyelesaian konflik, komunitas internasional juga berperan dalam mempromosikan inklusi dan kesetaraan. Program pembangunan berkelanjutan PBB (Sustainable Development Goals - SDGs) mencakup target-target yang berfokus pada mengatasi diskriminasi rasial dan etnis, serta pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Ini adalah langkah positif yang mencerminkan kesadaran global tentang pentingnya kesetaraan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Namun, dalam menghadapi tantangan ini, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Upaya melawan diskriminasi rasial dan etnis seringkali menghadapi hambatan politik dan budaya. Beberapa negara masih menolak untuk mengakui masalah ini atau bahkan mempraktikkan kebijakan yang merangsang diskriminasi. Selain itu, ada tantangan dalam mengintegrasikan pendekatan anti-diskriminasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Selama ini, diskriminasi rasial dan etnis seringkali dilihat sebagai masalah terpisah yang tidak terkait dengan pembangunan ekonomi dan sosial secara umum.

Selain itu, penting untuk mengakui bahwa komunitas internasional juga memiliki cacat dalam menangani isu ini. Dalam beberapa kasus, aksi nyata untuk mengatasi diskriminasi rasial dan etnis terasa lambat dan kurang tegas. Terdapat juga tantangan dalam menentukan batasan antara kebebasan berpendapat dan tindakan diskriminatif atau rasis. Dalam konteks ini, kebijakan dan peraturan yang tepat harus dibuat dan diimplementasikan dengan cermat untuk melindungi hak-hak individu tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat.

Dalam rangka mengatasi tantangan ini, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara negara-negara dan organisasi internasional. Peningkatan dialog antarbangsa dan berbagi pengalaman yang berhasil dalam mengatasi diskriminasi rasial dan etnis dapat membantu dalam mengidentifikasi pendekatan terbaik. Selain itu, perlu ada komitmen yang kuat untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang memungkinkan diskriminasi rasial dan etnis bertahan. Ini memerlukan edukasi publik yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan nilai-nilai kesetaraan.

Dalam kesimpulan, dampak diskriminasi rasial dan etnis terhadap hak asasi manusia individu dan komunitas dalam konteks global sangat serius dan luas. Diskriminasi ini tidak hanya merugikan individu secara langsung dalam akses terhadap hak-hak dasar mereka, tetapi juga dapat memicu konflik dan ketegangan yang mengancam perdamaian dan stabilitas global. Komunitas internasional memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ini dengan mengadopsi perjanjian hak asasi manusia, memediasi konflik, dan mempromosikan kesetaraan melalui program pembangunan berkelanjutan. Namun, upaya ini masih menghadapi hambatan politik dan budaya, serta perlu komitmen yang lebih kuat untuk mengubah norma-norma sosial dan budaya yang memungkinkan diskriminasi bertahan. Hanya dengan kerja sama global dan komitmen yang kuat kita dapat mengatasi diskriminasi rasial dan etnis dan memastikan hak asasi manusia yang adil dan setara untuk semua.

3. Perempuan mengalami pelanggaran hak asasi manusia dalam berbagai bagian dunia

Perempuan menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meluas di berbagai bagian dunia. Pelanggaran ini sering kali terwujud dalam praktik-praktik yang merugikan, seperti mutilasi genital perempuan dan pernikahan anak. Praktik-praktik ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam dan melanggar hak-hak perempuan secara serius. Dalam diskusi ini, kita akan membahas bagaimana perempuan mengalami pelanggaran hak asasi manusia, dampak negatif dari praktik-praktik seperti mutilasi genital perempuan dan pernikahan anak, serta peran penting komunitas internasional dalam mengakhiri diskriminasi jenis kelamin serta melindungi hak-hak perempuan secara lebih efektif.

Perempuan di seluruh dunia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan meresahkan. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mencolok adalah mutilasi genital perempuan (Female Genital Mutilation/Cutting - FGM/C). Praktik ini melibatkan penghapusan sebagian atau seluruh alat kelamin eksternal perempuan, seringkali tanpa anestesi dan dengan risiko komplikasi medis serius. FGM/C biasanya dilakukan pada anak perempuan dan remaja sebagai bagian dari tradisi budaya atau agama, atau sebagai upaya untuk mengendalikan seksualitas perempuan. Praktik ini merampas hak atas integritas fisik, kesehatan, dan kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Selain FGM/C, pernikahan anak juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang umum di beberapa bagian dunia. Pernikahan anak melibatkan perkawinan yang melibatkan satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia dewasa secara hukum. Anak-anak yang dinikahkan secara dini seringkali dipaksa untuk meninggalkan pendidikan mereka, menghadapi risiko kesehatan yang tinggi, dan bahkan dapat mengalami pelecehan atau kekerasan dalam pernikahan mereka. Praktik ini menghambat hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dari pengekangan dan kekerasan.

Dampak dari praktik-praktik seperti FGM/C dan pernikahan anak sangat merusak bagi perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Pertama, praktik ini mengancam kesehatan fisik dan psikologis perempuan. FGM/C dapat mengakibatkan rasa sakit, komplikasi medis, dan bahkan kematian. Pernikahan anak juga dapat menghadirkan risiko kesehatan yang tinggi, termasuk komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Kedua, praktik-praktik ini menghambat perkembangan individu perempuan. Anak perempuan yang dinikahkan secara dini sering kali terpaksa meninggalkan pendidikan mereka, menghambat peluang mereka untuk meraih potensi penuh mereka. Ketiga, praktik ini memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, mengurangi akses perempuan ke peluang ekonomi dan politik, dan memperkuat stereotip gender yang merugikan.

Untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan dan melindungi hak-hak mereka secara lebih efektif, komunitas internasional memiliki peran yang penting. Pertama-tama, komunitas internasional perlu meningkatkan kesadaran global tentang praktik-praktik yang merugikan ini. Ini dapat mencakup kampanye edukasi yang ditujukan kepada masyarakat di seluruh dunia, media sosial, dan pendidikan sekolah yang mempromosikan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan bahaya praktik-praktik seperti FGM/C dan pernikahan anak. Kesadaran yang lebih besar adalah langkah penting menuju penghentian praktik-praktik ini.

Kedua, komunitas internasional dapat berperan dalam mendukung perubahan hukum di negara-negara di mana praktik-praktik ini masih umum. Ini melibatkan advokasi untuk pengesahan atau perubahan undang-undang yang melarang FGM/C dan pernikahan anak di tingkat nasional. Selain itu, perlu ada upaya untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan yang adil untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari praktik-praktik ini. Ketiga, komunitas internasional dapat memberikan dukungan kepada organisasi non-pemerintah dan lembaga masyarakat sipil yang bekerja untuk mengakhiri praktik-praktik ini. Ini termasuk dukungan finansial, pelatihan, dan bantuan teknis yang dapat memperkuat peran organisasi-organisasi tersebut dalam upaya mereka untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari risiko praktik-praktik berbahaya ini.

Keempat, komunitas internasional perlu berperan dalam mempromosikan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan, mempromosikan pendidikan yang setara, dan mengubah norma-norma budaya yang memungkinkan praktik-praktik ini bertahan. Pengintegrasian upaya-upaya ini dalam kerangka kerja pembangunan berkelanjutan PBB (SDGs) adalah langkah positif yang mencerminkan komitmen global untuk mengakhiri diskriminasi jenis kelamin. Namun, upaya untuk melindungi hak-hak perempuan tidak boleh terbatas pada peraturan dan undang-undang semata. Dibutuhkan perubahan dalam budaya dan perilaku sosial. Komunitas internasional juga harus berperan dalam mengubah sikap dan norma-norma sosial yang memungkinkan praktik-praktik seperti FGM/C dan pernikahan anak untuk bertahan. Ini mencakup

pekerjaan untuk mengubah pandangan tentang peran perempuan dalam masyarakat, mendorong kesetaraan gender, dan mendukung perubahan perilaku yang positif melalui pendidikan dan advokasi.

Terakhir, komunitas internasional dapat berperan dalam mendukung perempuan yang telah menjadi korban praktik-praktik ini. Ini termasuk memberikan layanan kesehatan yang memadai, dukungan psikososial, dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kontrol atas hidup mereka. Organisasi internasional seperti UNICEF, UNFPA, dan UN Women telah berperan dalam menyediakan bantuan dan dukungan kepada perempuan dan anak-anak yang terkena dampak praktik-praktik berbahaya ini.

Dalam kesimpulan, praktik-praktik seperti FGM/C dan pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang merugikan perempuan secara serius di seluruh dunia. Dampak negatifnya mencakup ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan, pembatasan peluang perkembangan individu, dan penguatan ketidaksetaraan gender. Komunitas internasional memiliki peran penting dalam mengakhiri praktik-praktik ini dengan meningkatkan kesadaran global, mendukung perubahan hukum, memberikan dukungan kepada organisasi non-pemerintah, mempromosikan pendekatan berkelanjutan, mengubah norma-norma sosial, dan memberikan bantuan kepada perempuan yang telah menjadi korban. Hanya melalui upaya bersama komunitas internasional dan kesadaran global yang lebih besar, kita dapat berharap mengakhiri praktik-praktik ini dan melindungi hak-hak perempuan secara lebih efektif.

SIMPULAN

Kesimpulannya, Hukum hak asasi manusia dalam perspektif internasional mengungkapkan adanya kesenjangan yang perlu segera disikapi. Terdapat ketidaksetaraan ekonomi yang memengaruhi hak-hak dasar individu, diskriminasi rasial dan etnis yang masih merajalela, serta pelanggaran hak-hak perempuan yang terus berlangsung di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi kesenjangan ini, komunitas internasional harus bersatu dalam upaya mendorong perubahan. Hal ini melibatkan pengembangan kebijakan yang kuat untuk mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, mempromosikan kesetaraan gender, dan memberantas diskriminasi rasial serta etnis. Lebih dari itu, edukasi dan kesadaran tentang hak asasi manusia harus ditingkatkan di seluruh dunia untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia diakui dan dihormati secara merata di seluruh dunia, dan kita dapat bergerak menuju dunia yang lebih adil dan setara bagi semua individu.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih peneliti kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan artikel ilmiah ini, ucapan terimakasih peneliti kepada teman-teman kelas yang telah ikut andil selama

penulisan artikel ini hingga artikel ini dipublikasikan serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprita, S., & Mulkan, H. (2022). Urgensi Nasionalisasi Penanaman Modal Asing Oleh Pemerintah Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1504-1515.
- Arpin, A., Agustang, A., & Idkhan, A. M. (2022). Analisis Terhadap Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1).
- Astomo, P. (2021). Politik Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional Yang Responsif Di Era Globalisasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(2), 172-183.
- Hidayat, D., & Hainadri, H. (2021). Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (Law As a Tool Of Social Engineering). *Datin Law Jurnal*, 2(1), 66-75.
- Maryatun, M., Timur, W., & Aprianto, S. (2022). Juridical Study Of The Need For Fulfillment Of The Sexual Rights Of Prisoners In Class Ii A Correctional Institutions Bengkulu. *Jurnal Hukum Sehasen*, 8(1), 23-32.
- Rakhmatulloh, M. R. (2022). Fenomena Childfree Di Masyarakat Dalam Studi Komparatif Hukum Islam (Fiqih) Dan Hak Asasi Manusia.
- Sukardi, E., Jennifer, G., & Kwang, V. C. (2022). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak Dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 17-36